

Implementasi Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor: 20/pid.B/2024/PN Gdt)

Gede Yoga Jaya Abadi¹ I Ketut Siregig²

Program Studi Ilmu Hukum, Falkutas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: gedeubl@gmail.com¹

Abstrak

Penganiayaan ringan adalah tindakan kekerasan fisik yang menyebabkan luka ringan pada korban, namun tidak mengancam jiwa. Meskipun tergolong tindak pidana ringan, perbuatan ini tetap berdampak secara fisik dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak hukum dari penganiayaan ringan. Hasil menunjukkan bahwa penganiayaan ringan sering kali dipicu oleh emosi dan konflik interpersonal, dengan implikasi hukum yang tetap perlu diatasi melalui penegakan hukum yang lebih efektif. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka bagi pihak korban berdasarkan Putusan Nomor: 20/Pid.B/2024/PN Gdt dan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan luka Bagi Pihak Korban berdasarkan Putusan Nomor: 20//Pid.B/2024PN Gdt. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu, bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Data Prime adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian (*field research*) yang dilakukan dengan cara *observasi* dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Diberi tahu bahwa korban A sedang membuka lapak dagang di Pasar, faktor situasi dan kondisi dan faktor lain penyebab dari Penganiayaan yang menyebabkan Korban mengalami luka adalah Terdakwa emosi dikarenakan lapak Terdakwa ditempati oleh Korban. Dan pertanggung Jjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Mengalami luka bagi pihak Korban Berdasarkan Putusan Nomor: 20/Pid.B/2024/PN Gdt. Adalah terdakwa dihukum satu tahun penjara sebagai yang telah ditetapkan oleh majelis hakim pengadilan negeri kelas 1B gedung Tataan. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan saran kepada masyarakat yang sedang menjalankan bisnis atau berdagang agar dapat berpikir jernih dan mengendalikan diri apabila sedang dalam tekanan ataupun masalah karena bisnis. Agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum serta bahaya nyawa sendiri ataupun nyawa orang lain. Apabila ada masalah sebaiknya dibicarakan baik-baik dengan kepala dingin. Saran untuk penegak hukum khususnya majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memberi sanksi hukuman yang tegas, dikarenakan tidak pidana paling mengakibatkan seseorang luka luka sangat merugikan pihak korban, keluarga korban dan membuat resah masyarakat. Di harapkan saksi yang diberi lebih berat agar para pelaku mendapatkan efek jera dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya yang menjadi korban tindak pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Penganiayaan, Mengakibatkan Luka



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum, pernyataan ini jelas dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada pasal 1 ayat (3), berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai Negara yang menyatakan dirinya sebagai Negara hukum (*Rechtstaat*), bukan sebagai Negara yang berdasarkan kekuasaan (*Machtstaat*) kekuasaan semata. Secara Konstitusi Negara kita sudah menyatakan secara tegas

dalam batang tubuhnya, bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum. Berarti sudah seharusnya hukum sebagai panglima tertinggi yang harus dijunjung tinggi keberadaan dan pemberlakuannya. Tujuan negara hukum adalah untuk memelihara ketertiban hukum. Dalam negara hukum, segala kekuasaan lembaga pemerintahan didasarkan pada undang-undang, dan semua orang tanpa kecuali wajib tunduk dan taat pada hukum. Hukum adalah satu-satunya prioritas di negara ini. Apapun yang terjadi, keadilan hukum harus ditegakkan, dan dalam negara konstitusional mereka dilarang mengambil keputusan sewenang-wenang. Di sisi lain, hak-hak warga negara terjamin sepenuhnya dan mereka juga wajib mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dalam negara hukum, ada tiga hal terpenting yang harus diperhatikan: batasan kekuasaan, asas legalitas, dan hak asasi manusia. Menurut Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan nestapa, pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu jera.¹

Menurut Van Hamel, yang dikutip dan diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni karena semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh pemerintah.² Delik atau tindak pidana penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdriften tegen bet lijf*) ditujukan perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.³ Diundangkannya (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diperkenalkan istilah tindak pidana ringan; yang dalam praktek, tindak pidana ringan ini biasanya disingkat sebagai: Tipiring. Dari penggunaan kata "ringan" untuk jenis tindak pidana ini, maka langsung dapat dipahami bahwa ancaman pidana untuk tindak pidana ini relatif ringan dibandingkan dengan tindak pidanatindak pidana lainnya. Dalam masyarakat, ada pandangan negatif terhadap tindak pidana ringan ini, yaitu sekalipun suatu perbuatan seharusnya diperiksa dan diadili sebagai kejahatan biasa, tetapi dapat diatur sedemikian rupa, sehingga yang didakwakan hanya Tipiring atau di tipiringkan. Dengan didakwakan Tipiring, orang mengharapkan bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim juga bersifat ringan, yaitu apabila dinyatakan bersalah yang akan dikenakan hanyalah pidana bersyarat saja, yang dikenal sebagai putusan hukuman tapi tidak dilaksanakan. "Pidana berat adalah pidana yang dikenakan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana yang berat dan berbahaya, sehingga perlu dipidana dengan pidana yang lebih berat dan lebih lama, agar dapat mencegah dan menghambat tindak pidana yang serupa serta memberikan contoh pada masyarakat." (KUHP Pasal 17). Pengertian pidana berat juga dapat diterjemahkan sebagai "penjara berat" atau "hukuman berat", yang berarti hukuman yang dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang berat dan berbahaya, sehingga perlu dipidana dengan hukuman yang lebih berat dan lebih lama.

Menurut kamus hukum penganiayaan diartikan adanya perbuatan berupa menyakiti atau menyiksa yang ditunjukan kepada manusia yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan penurunan atau merusak kesehatan orang lain⁴ Penganiayaan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat dan dapat berupa penganiayaan ringan, sedang, hingga berat,

¹ Niniek Suparni.2003.*Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

² P.A.F. Lamintang. 2006. *Hukum Penitential Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 34.

³ Andi Marlina.2021. *Delik-Delik Dalam Kodifikasi*, IAIN Parepare Nusantara, Parepare, hlm.63

⁴ Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34

bahkan dapat mengakibatkan kematian korban penganiayaan. Penganiayaan ringan sering kali dianggap sebagai pelanggaran hukum yang memicu pertanyaan tentang efektivitas sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku. Berdasarkan putusan tersebut, terdapat penekanan terhadap keadilan dan penganiayaan sering kali dianggap sebagai pelanggaran hukum yang memicu pertanyaan tentang efektivitas sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku. Berdasarkan putusan tersebut, terdapat penekanan terhadap keadilan dan perlindungan terhadap korban, sekaligus mempertimbangkan rehabilitasi sosial bagi pelaku. Dalam konteks ini, penerapan sanksi pidana penjara dalam waktu tertentu menjadi pilihan yang dipertimbangkan oleh pengadilan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku tanpa mengabaikan keadilan proses hukum. "Penganiayaan berat adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh siapa pun, dengan tujuan untuk menyakiti, mengganggu, atau menghukum orang lain, dengan cara-cara yang mengakibatkan luka-luka, cedera, atau kematian, dan dikenakan pidana penjara pada paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun" (KUHP Pasal 351). Pengertian penganiayaan berat juga dapat diterjemahkan sebagai "pemukulan berat" atau "pemeriksaan berat", yang berarti tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti, mengganggu, atau menghukum orang lain, sehingga menyebabkan luka-luka, cedera, atau kematian. Pengertian penganiayaan dikemukakan dalam yurisprudensi, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo.⁵ Dari pernyataan tersebut bahwa penganiayaan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, bahkan dalam ayat (4) pasal tersebut, pengertian penganiayaan sengaja merusak kesehatan orang.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau tindak pidana penganiayaan itu sendiri terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 351 sampai dengan 358 KUHP yang menegaskan bahwa: Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Memperhatikan unsur beberapa pasal terkait . tindak kekerasan atau penganiayaan tersebut jelas akan membantu pihak berwenang meminta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya melalui proses hukum. Selain itu, penegakan hukum dalam melakukan kejahatan yang terkait dengan penganiayaan itu sendiri penting untuk melindungi hak asasi manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertanggung jawab atas perlindungan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan, akan tetapi dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Salah satu kasus hukum terkait tindak pidana melakukan penganiayaan sebagai pidana terdakwa tunggal penuntut umum adalah pada putusan nomor: 20/pid.B/2024/PN Gpt. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 bertempat di Pasar, tepatnya di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung terdakwa Ariandi Bin Alex melakukan kekerasan terhadap korban yang bernama Sujana Royluki Bin Sanaat ditengah pasar, pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sehingga korban mengalami luka robek pada punggung tangan yang mengakibatkan jari manis dan kelingking tangan sebelah kanan tidak dapat bergerak normal selama 2(dua) bulan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik berukuran 19(cm). Atas perbuatan terdakwa, Hakim menetapkan pasal 351 ayat (2) KUHP. Dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 tahun, 3 bulan.

⁵ R Soesilo.1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, hlm. 245

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor: 20/Pid.B/2024/PN Gdt). Permasalahan Penelitian: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan ringan berdasarkan Putusan Nomor: 20/pid.B/2024/PN Gdt? Apakah dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutuskan pelaku penganiayaan ringan berdasarkan Putusan Nomor: 20/Pid.B/2024/PN Gdt? Ruang Lingkup Penelitian: Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan ringan berdasarkan Putusan Nomor: 20/Pid.B/2024/PN Gdt. Hukum pertimbangan Hakim dalam memutus pelaku penganiayaan ringan berdasarkan Putusan Nomor: 20/Pid.B/2024/PN Gdt. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana penganiayaan ringan berdasarkan Putusan Nomor: 20/Pid.B/2024/PN Gdt. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum pertimbangan Hakim dalam. memutus pelaku penganiayaan ringan berdasarkan Putusan Nomor: 20/Pid.B/2024/PN Gpdt

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pendekatan Empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapatan, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum.

Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literature-literature, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.
2. Jenis Data. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Data skunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) seperti buku-buku literature dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan.
 - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman.

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 2) Bahan Hukum Tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian (Field Research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Pihak Korban. Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.
- 3) Bahan Hukum Sekunder. Bahan Sekunder adalah data diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan wawancara pihak yang terkait langsung. Data Tersier: Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah. Literaturliteratur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data. Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:
 - a. Data Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
 - b. Data Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - 1) Pengamatan (*Observation*). Pengamatan (*Observation*) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengamatan langsung sesuai dengan permasalahan di Polres Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Gedung tataan, dan Pengadilan Negeri Gedung Tataan.
 - 2) Wawancara (*Interview*). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam suatu wawancara terdapat terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut narasumber atau interview dan pemberi informasi yang disebut informan.
2. Prosedur Pengolahan Data. Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi data adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti ini
 - b. Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut kelompokkelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
 - c. Penyusunan data adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Menjadi Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Ringan Bagi Pihak Korban Berdasarkan Putusan Nomor : 20/pid.B/2024/PN/Gdt

Salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat adalah penganiayaan. Penganiayaan yang sering terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik, sering mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan kadang-kadang menyebabkan cacat fisik seumur hidup atau kematian. Tindakan penganiayaan juga sering menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban, seperti trauma, ketakutan, dan ancaman, bahkan terkadang membuat korban mengalami gangguan jiwa dan mental. Tindakan penganiayaan fisik dan mental sudah lama ada dalam kekerasan fisik dan mental. Ini dapat terjadi di mana-mana, seperti di rumah atau keluarga, di tempat umum, atau di tempat lain. Mereka dapat menimpa siapa saja yang mengalami masalah dengan orang lain. Jika kita melihatnya dengan cermat, penganiayaan tampaknya disebabkan oleh banyak faktor. Ini termasuk pengaruh kenakalan dan pergaulan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan, dan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulisan dengan patyarini meiningsih ritonga, selaku Hakim Pengadilan Negeri Gedung Tataan beliau menjelaskan bahwa terdakwa Ariandi bin Alex Berawal pada hari Sabtu 13 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib Bertempat di pasar tempatnya di pasar baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, provinsi Lampung terdakwa Ariandi bin Alex melihat saksi Sujana Royluki bin Sanaat Berada di lapak dagang pasar milik terdakwa yang sebelumnya pukul 03.00 WIB sudah Terdakwa terdapat pasang terpal untuk berdagang. Bahwa terdakwa kemudian menegur saksi Sujana yang sudah menempati lahan dagang milik terdakwa, kemudian saksi Sujana merasa bahwa tidak ada lapak di sana dan kedua belah pihak masih cekcok, sampai akhirnya terdakwa Tetap merasa kalau saksi Yang memindahkan lapak miliknya, Selalu lah itu datanglah saksi Yayan Heryana Mengajak terdakwa mencari terpal milik terdakwa, kemudian terdakwa Mengajak Mengatakan kepada Yayan "Jangan nanti nanti di sudah mau turun hujan nanti sampai saya rusak terkena hujan"Selanjutnya terdakwa berteduh di belakang kantor KAUP ET pasar Kedondong sambil menunggu hujan reda. Masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 09.00 WIB di pasar tepatnya Di desa pasar baru, Kecamatan kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Terdakwa Menghampiri saksi Sujana Dengan membawa senjata tajam jenis badik Bergagang kayu warna hitam yang berukuran kurang lebih 19 cm sambil mengatakan "Kau yang mau kelompokkan saya tadi, ya udah kita lihat saja siapa yang lumpuh".

Lebih lanjut sari tirta rahayu Selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan negeri Pesawaran Menjelaskan hasil dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan bahwa didapat ada beberapa faktor terdakwa melakukan penganiayaan sehingga Perbal mendapati luka Luka robek yang mah di batkan korban tidak dapat menjalani aktivitas Sehari hari, Dikarenakan faktor persaingan Dagang karena terdakwa merasa bahwa ia sudah Sudah memasang terpal di lapak tapi malah saksi menempati lapak tersebut , Bertempatan di desa pasar. Kemudian saksi Sujana lari Ke dalam pasar Untuk melarikan diri dari kejaran terdakwa, Saksi Sujana lari ke dalam pasar dan terpleset atau terjatuh, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis Badik bergagang kayu warna hitam yang berukuran kurang lebih 11 cm ke arah saksi Sujana dan menghujam Sosi Sujana ke arah kepalanya, namun ditepis oleh saksi Sujana menggunakan tangan sebelah kanan saksi Sujana yang menyebabkan tangan saksi Sujana mengalami luka terbuka pada punggung tangan tangan kanan. Kemudian terdakwa dan saksi Sujana Dilerai oleh warga yang ada di pasar, setelah itu saksi Sudana kembali lari dan

tertawa tidak lagi melihat saksi sejarah. Setelah itu terdakwa pergi Dengan membuang senjata tajam jenis Babi itu di selokan yang berada di pinggir jalan depan pasar Kedondong, setelah itu terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa di dusun Gunung kaso desa way Harong kecamatan way lima kabupaten Pesawaran dengan menaiki ojek.

Kemudian saksi Sujana pergi ke Puskesmas Kedondong untuk mengobati luka punggung tangan kanannya setelah itu pergi melaporkan terdakwa ke kantor polisi sektor kedondong. Berdasarkan visum Et Repertum nomor 08/RSMH/II/2024 Tanggal 28 Februari 2024 dari rumah sakit mitra Husada yang ditandatangani Oleh dr. Tiara Andarini Telah melakukan pemeriksaan terhadap Sujana Rayloki Dengan hasil pemeriksaan, terhadap luka terbuka pada punggung tangan, sudut tajam tajam, tampak dasar tulang, pendarahan dengan ukuran satu kali enol koma limacm. Baru, kecamatan Kedondong, kabupaten Pesawaran, provinsi Lampungberempat di pasar, Berawal dari cekcok di sekitar jam 04.30 yang merebutkan lapak dagang di suatu pasar. Adapun hal-hal yang menyebabkan orang lain melakukan penganiayaan sehinggamengakibatkan luka luka Kepada orang lain ada juga faktor situasi dan kondisi yang serba sulit dapat mengubah seseorang yang tadinya tidak ada keinginan berbuat jahat jadi pelaku tindak kejahatan. Contoh kondisi sulit yang bisa mengubah pemikiran orang lain seperti merasa sangat lapar yang amat sangat, sedang dalam kondisi keuangan, dan kondisi bencana alam yang parah dan lainnya sebagai di mana tidak ada orang lain yang datang secara Sukarela memberi bantuan.

Adanya kesempatan berbuat jahat ada orang orang yang bisa Berubah menjadi seorang penjahat jika muncul suatu peluang besar dalam melakukan tindak kejahatan. Jika dihitung resiko terhadap tangan ketika melakukan aksi kejahatan kecil, serta kecilnya peluang untuk tertangkap setelah dilakukan penyidikan dapat memperbesar dorongan seseorang untuk berbuat jahat. Seseorang penjahat Akan menjadi gelap mata melihat barang seperti handphone mahal yang tergeletak tanpa pengawasan. Seseorang jambret dan perampok akan memiliki niat jahat ketika melihat nenek memakai banyak perhiasan mahal di tempat sepi atau melihat anak kecil memakai handphone tanpa ada pengawasan orang tua. Sudah sifat dasar seseorang, orang yang memiliki sifat jahat biasanya akan berbuat jahat kapan pun dan di mana pun. Mereka biasanya tidak nyaman menjadi orang baik-baik. Walaupun ada kemungkinan teman-temannya akan mencelakakan dirinya, para penjahat ini lebih suka berteman dengan orang yang sama-sama jahat. Orang ini akan melakukan kesalahannya lagi setelah keluar dari penjara, terlepas dari hukumannya. Sulit bagi orang semacam ini untuk menjadi orang baik dan masuk ke dalam masyarakat. Penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk.⁶ Menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain; Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Adapun beberapa Faktor yang berasal atau bersumber dari dalam diri pelaku, atau dengan kata lain dorongan atau keinginan yang berasal dalam diri seseorang untuk melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagai berikut.⁷

1. Faktor Emosional Tindak Pidana Penganiayaan selalu bermula karena sakit hati akhirnya dengan rasa tersebut pealaku melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut.

⁶ Sudarsono. *Op. Cit.* hlm. 35

⁷ Wirjono Projodikoro. *Op. Cit.* hlm. 67

2. Perasaan yang Mudah Tersakiti Sakit hati adalah penyakit yang mudah sekali timbul dalam diri seseorang yang memiliki ego tinggi, apalagi jika ada perkataan ataupun perbuatan seseorang telah membuatnya tersinggung. Oleh karena sakit hati, seorang melakukan tindak kejahatan. Tindakan kejahatan yang disebabkan oleh sakit hati mungkin sangat mungkin pada saat itu juga dengan melakukan pelampiasan kemarahan kepada orang yang telah menyinggung perasaan atau hatinya. Tindakan yang dilakukan seseorang secara spontanitas karena sakit hati kebanyakan berbentuk tindakan penganiayaan terhadap orang lain.
3. Kurangnya Dasar-dasar Keimanan di Dalam Diri Masalah keimanan merupakan suatu hal yang penting bagi semua orang, karena iman merupakan benteng diri dalam menghadapi cobaan yang datang. Dengan iman yang kokoh setiap orang dapat diharapkan menghindari diri dari perbuatan atau tindakan melanggar norma-norma yang berlaku demikian juga yang dialami oleh pelaku pada kasus ini bahwa dari hasil penelitian pelaku mengakui bahwa kurangnya keterlibatan pelaku dalam kegiatan rohani yang bertujuan menguatkan secara iman.
4. Faktor kepribadian Karena setiap perkataan dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh watak atau kepribadiannya. Kepribadian seseorang yang kasar dan cenderung represif akan sangat mudah menimbulkan tindak pidana penganiayaan. Sebaliknya watak atau kepribadian yang tenang akan membuat seorang cenderung lebih sabar dan menghindari dari tindak pidana.
5. Faktor lemahnya pemahaman hukum Seseorang yang melakukan tindak pidana selalu terbawa akan emosi dan situasi sehingga tidak tahu apakah yang dilakukan ataupun yang di perbuat merupakan tindak pidana dan di larang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dianalisa bahwa faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka luka bagi pihak korban berdasarkan putusan nomor: 20/PID. B/2024/PN Gdt. Terdakwa merasa tidak terima karena lah apa dagang miliknya merasa diambil oleh saksi yang berada di pasar Di desa pasar baru. Di desa Pasar Baru kabupaten Pesawaran dan sekitar 04.30 Korban menempati lapak terdakwa yang sebelumnya terdakwa sudah memasang terpal delapan tersebut. Faktorklain penyebab dari penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka luka karena emosional yang disebabkan rasa emosi karena terdakwa tidak mengakui kalau dia yang memindahkan terpal di lapak tersebut Yang mengakibatkan terdakwa merasa mengalami kerugian. Karena dari beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka luka yang dilakukan secara langsung atau yang dilakukan secara berencana sering sekali para pelaku tidak memahami bahwa ancaman hukuman terhadap tindak pidana pengaruh tersebut adalah pidana maksimal 2 tahun 8 bulan. Hal ini sering terjadi karena para pelaku biasanya ingin main hakim sendiri.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Ringan Bagi Pihak Korban Berdasarkan Putusan Nomor : 20/pid.B/2024/PN Gdt

Roeslan Saleh dalam bukunya berpendapat pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu atau dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan- pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal falsafah”. Berdasarkan wawancara penulisan dengan ibu sari tirta rahayu, selaku penuntut umum pada kejaksaan negeri Pesawaran menjelaskan seseorang dapat dianggap telah melakukan suatu tindak pidana, apabila terbukti bahwa perbuatannya dilakukan terdakwa merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, maka harus dipertimbangkan. dalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat pribadi sehingga Pertanggung jawaban hanya

dibebankan kepada pelaku tidak pidana, sebagai perbuatan terdakwa yang telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka-luka sebagaimana seperti yang Didakwa jaksa penuntut umum kepada KUHP mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan biasa Bunyi pasal ini adalah: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan biasa, yaitu penganiayaan yang tidak termasuk penganiayaan ringan atau penganiayaan berat. Selain pasal 351 ayat (1), pasal 351 KUHP juga mengatur tentang: Penganiayaan yang Mengakibatkan luka berat. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, Penganiayaan yang disamakan dengan sengaja merusak kesehatan. Lebih lanjut ibu sari tirta rahayu, selaku penuntut umum pada Kejaksaan negeri Pesawaran menjelaskan berdasarkan fakta persidangan dan keterangan transaksi yang pada intinya membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan sehingga korban mengalami luka-luka atas hal tersebut jaksa menuntut umum menuntut terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ariandi bin Alex tersebut di atas, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak " penganiayaan "sebagaimana dalam dakwaan kedua Dengan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ariandi bin Alex, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Sebilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam berukuran panjang 19 cm (sembilan belas centi meter)
 - b. dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Berdasarkan wawancara penulisan dengan ibu selaku hakim pengadilan negeri Gedongtataan dijelaskan bahwa hak game dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa melakukan beberapa pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim adalah jaksa penuntut umum telah dapat membuktikan dakwaan terhadap terdakwa yakni unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana, sebagai berikut:
 - a. Untuk Setiap Orang menurut hukum Indonesia yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang perseorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya: menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan Identitasnya yang terancam dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Ariadi bin Alex yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan peradilan negeri gedung Tataan adalah benar diri terdakwa di persidangan telah ternyata kita pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan; Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dari terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur kesatuan dari pasal ini telah dipenuhi
 - b. Unsur Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka. bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan menunjukkan terdakwa melakukan penilaian terhadap korban ke Sujana dengan cara yaitu terdakwa Menikam korban menggunakan Badik dengan Dengan cara

Badik itu di ayunkan ke arah kepala kemudian korban menangkis senjata tersebut menyebabkan tangan korban mengalami luka luka dan kemudian korban berhasil dileraikan oleh warga setempat yang ada di pasar tersebut kemudian Korban Berhasil meloloskan diri, Yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu 13 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di pasar di desa pasar baru, Kecamatan Kedondong, kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

2. Selain telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Pertimbangan Majelis Hakim lainnya adalah adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di dalam:

a. Pasal 183 KUHP

- (1) Alat bukti yang diberikan oleh pemerintah, orang, atau perusahaan negara lain dipertimbangkan sebagai bukti yang sah apabila diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundangundangan negara lain tersebut.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dipertimbangkan jika terdapat perbedaan prosedur untuk mendapatkan alat bukti tersebut antara peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di negara tempat alat bukti tersebut diperoleh, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang undangan atau perjanjian internasional.

b. Pasal 184 KUHP berupa

- (1) Untuk pembuktian perkara di Indonesia, saksi yang bertempat tinggal di luar negeri diperiksa oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut, dan keterangan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal Indonesia mempunyai perjanjian bilateral dengan negara tersebut atau berdasarkan asas resiprositas.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada penyidik atau penuntut umum di Indonesia sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara, melalui instansi yang berwenang.
- (3) Permintaan kepada pemerintah negara lain untuk memeriksa saksi yang berada di negara tersebut harus dilengkapi dengan daftar keterangan yang diperlukan yang harus dijawab oleh saksi.
- (4) Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan ke pengadilan, maka keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah.

Adapun dua alat bukti yang meyakinkan Hakim dala Perkara Putusan Nomor: 20/Pid.B/2024/PN Gdt

a. Keterangan para saksi

b. Barang Bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam berukuran panjang 19 cm (sebelas belas centi meter). Oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim telah memperoleh sebuah keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut

c. Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya adalah Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

d. Pertimbangang Hakim selanjutnya bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan

Terdakwa meresahkan masyarakat dan Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Julfhakar meninggal dunia, serta Keadaan yang meringankan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa sopan di persidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ariandi bin Alex tersebut di atas, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak " penganiayaan " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ariandi bin Alex, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. Sebilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam berukuran panjang 19 cm (sebilan belas centi meter)
 - b. Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisa bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka luka sebagai mana diatur dalam pasal 351 ayat satu kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dengan demikian tuntutan Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut dengan JPU) dalam Putusan Nomor: 20/Pid.B/2024/PN Gdt dengan terdakwa telah sesuai dengan hukuman yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni 1 Tahun 8 Bulan Penjara. Berdasarkan pada fakta-fakta persidangan berupa, barang bukti keterangan para saksi dan keyakinan hakim, dari tuntutan JPU tersebut majelis hakim memutuskan dan pendapat lain dengan hanya menghukum terdakwa lebih ringan 8 bulan dari tuntutan JPU dengan pidana penjara selama 1 tahun. Maka dengan demikian pertanggungjawaban Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka-luka Berdasarkan Putusan Nomor: 20/Pid.B/2024/PN Gdt. Ada terdakwa di hukum 1 tahun penjara sebagai yang telah ditentukan oleh majelis hakim pengadilan negeri kelas 1B Pesawaran pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Putusnya jatuh kan oleh hakim dengan pertimbangan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbutanya sama Adapun perbuatan tindak pidana penganiayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dan bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tidak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka luka kepada korban berdasarkan putusan nomor: 20/Pid.B/2024/PN Gdt. Dikarenakan faktor persaingan dagang karena terdakwa Ariandi merasa bahwa ia sudah memasang terpal di lapak tapi saksi Sujana menepati lapak tersebut yang membuat terdakwa emosi. Pertanggung jawaban pelaku tidak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka luka pada korban berdasarkan putusan nomor: 20/Pid.B/2024/PN Gdt.

Adalah terdakwa dihukum 1 (satu) tahun penjara sebagai yang telah ditetapkan oleh majelis hakim pengadilan negeri kelas 1B pesawaran pada tanggal 15 mei 2024.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah: Saran kepada masyarakat yang sedang menjalankan bisnis atau berdagang agar dapat berpikir jernih dan mengendalikan diri apabila sedang dalam tekanan ataupun masalah karena berbisnis, agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta membahayakan nyawa sendiri ataupun orang lain. Apabila ada masalah sebaiknya dibicarakan baik-baik dengan kepala dingin. Saran untuk penegak hukum khususnya majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memberi sanksi hukuman yang tegas, dikarenakan tidak pidana penganiayaan yang mengakibatkan seseorang luka luka sangat merugikan pihak korban, keluarga korban Dan membuat resah masyarakat, Diharapkan sanksi yang diberikan lebih berat agar para pelaku mendapatkan efek jera, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya yang menjadi korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas. 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta
- Andi Hamzah. 2009, Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Marlina. 2021, Delik-Delik Dalam Kodifikasi, IAIN Parepare Nusantara, Parepare
- Andi Sitti Adawiyah Nurjayadi. 2014, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat. Skripsi Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
- Angga Alfian. 2023, Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka Berat, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 11, No 1
- Barda Nawawi Arief. 2012. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Fikri. 2013, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol I, No. 2
- I Ketut Seregig. 2024, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak Kandung Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Kot), Journal of Law and Nation (JOLN), Vol. 3 No. 3
- Leden Marpaung. 2012. Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar. Grafika, Jakarta
- Mamay Komariah. 2015, Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Jurnal ilmiah, vol. 3. No. 2
- Moeljatno, 2008. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 1
- Ninie Suparni. 2003. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 2011. Delik-delik Khusus, Tarsito, Bandung
- P.A.F. Lamintang. 2006. Hukum Penitentier Indonesia, Armico, Bandung
- P.A.F. Lamintang. 2010, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHP)

- R Soesilo.1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor
Ridwan H.R. 2006. Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Sudarsono. 1992. Kamus Hukum. Rineka Cipta, Jakarta
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Negeri
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana